BAB III

PELAKSANAAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Selama melaksanakan Kuliah Kerja Praktek di PT PLN (persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat, penulis ditempatkan di bagian Supervisor Tata Laksana SDM yang bertugas melaksanakan penerimaan, pemangkatan, penempatan dan pemberhentian pegawai serta pengolahan data kepegawaian, dan khususnya penulis ditempatkan dibidang Administrasi SDM yang tugasnya yaitu mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan pegawai, mengagendakan surat masuk dan surat keluar serta mendistribusikan sesuai diposisi tujuan, selain itu juga ada bagian yang bertugas mengoreksi, meneliti dan menghitung daftar gaji pegawai / pensiun beserta tunjangan penghasilan lainnya agar tidak terjadi kekeliruan. Yang mana dari penghasilan yang didapat oleh para pegawai akan dikenakan pajak, karena pada dasarnya pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, kegiatan, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa (termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas) dipungut melalui sistem pemotongan (*withholding system*) pada saat pemnghasilan itu dibayarkan.

3.2 Teknik Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Adapun teknik pelaksanaan yang penulis lakukan dalam Kerja Praktek, khususnya pada bidang Administrasi Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

- Mencatat daftar gaji pegawai kedalam daftar buku catatan pegawai masing-masing, sebelum dari gaji tersebut dipotong pajak.

- Memasukan data gaji pegawai yang tadi dicatat dibuku masing-masing, baru kemudian dimasukkan kedalam file.
- Memasukkan data daftar Nama Pegawai yang mendapat kenaikan pangkat dan perubahan gajinya.
- Memasukkan daftar nama calon pegawai baru yang melamar pekerjaan.

3.3 Pembahasan hasil Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Dalam bab ini dijelaskan tentang PLN sebagai pemotong PPh pasal 21, PLN sebagai wajib pajak, penghasilan pegawai PLN yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21, sisstem pemotongan PPh pasal 21,metode penghitungan PPh pasal 21, contoh penghitungan PPh pasal 21, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21.

3.3.1. PLN sebagai pemotong PPh pasal 21

Pengertian pajak penghasilan pasal 21 atau disingkat PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi. Dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, PT PLN (persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat tetap menggunakan sistem *self assessment*, yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak harus dibayar.

Pemotong pajak atas pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah orang atau badan yang memungut dan melaporkan sekaligus menyetorkan PPh pasal 21 yang dipungutnya kekas negara. Pemotong Pajak tersebut adalah :

a. Pemberi kerja baik orang pribadi maupun bada,termasuk bentuk usaha tetap baik merupakan induk maupun cabang,perwakilan atau unit,yang membayar

gaji,upah,honorarium,tunjangan,dan pembayaran lain dengan nama apapun. Sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Pemberi kerja yang dimaksud termasuk juga badan dan organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan keputusan menteri keuangan

b. Bendaharawan pemerintah yang membayarkan gaji, upah, honorarium tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Termasuk bendaharawan pemerintah adalah bendaharwan pemerintah pusat, pemerintah daerah, insatansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri
c. Dana pensiun, PT TASPEN, PT ASTEK, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun,tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT)
d. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas.
e. Perusahaan dan badan yang dimaksud termasuk juga badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan keputusan menteri keuangan.
f. Yayasan (termasuk yayasan yang bergerak dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan,dan pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama

UNIT PELAYANAN TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

g. Perusahaan, badan termasuk badan usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan. Yang dimaksud badan meliputi juga badan dan organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdassarkan keputusan menteri keuangan.

3.3.2 PLN Sebagai Wajib Pajak PPh Pasal 21

Wajib Pajak yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

- Pegawai dan calon Pegawai

  Yang dimaksud dengan Pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

  Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja,yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala,termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

- Penerima Pensiun

  Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.

- Tenaga honorer,dan penerima honorarium orang pribadi bukan pegawai PLN

  Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya. Yang dimaksud kegiatan adalah keikiut sertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikutirapat, sidang, seminar, workshop, pendidikan, pertunjukan, dan olah raga.

- Penerima upah : upah harian lepas,upah honorarium dan upah satuan (orang pribadi bukan pegawai PLN)

  Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan. Upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja. Upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan. Upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu. Upah satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan.

  Pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

Sesuai dengan keputusan Direktur jenderal pajak menyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian pegawai,karyawan atau karyawati adalah :

a. Wakil diplomatik, konsuler wakil wakil lain dari negeri asing, orang yang diperbantukan kepada mereka serta bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat mereka bukan warga negara Indonesia, di Indonesia tidak melakukan pekerjaan lain atau kegiatan lain usaha, dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

b. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan.

Yang dimaksud dengan organisasi-organisasi internasional sesuai dengan keputusan menteri keuangan No : 611/KMK.04/1994 adalah :

1. Badan-badan internasional dari perserikatan bangsa-bangsa
2. Kerjasama tehnik bilateral
3. Colombo plan
4. Kerjasama kebudayaan
5. Organisasi-organisasi asing dan lainnya
6. Organisasi swasta internasional

Setiap Wajib Pajak mempunyai hak dan kewajiban, antara lain sebagai berikut:

Hak-hak Wajib Pajak PPh pasal 21 adalah :

1. Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak.
2. Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong Pajak tidak sesuai derngan peraturan yang berlaku.
3. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Kewajiban Wajib Pajak PPh pasal 21 adalah :

1. Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong Pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak dalam negeri.

2. Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim.
3. Wajib Pajak berkewajiban memasukkan SPT tahunan, jika Wajib Pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

3.3.3 Penghasilan Pegawai PLN yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

- ❖ penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang, pensiun bulanan, upah honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istreri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- ❖ Penghasilan yang diterima atau diperoleh sacara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
- ❖ Upah harian,upah mingguan,upah satuan,dan upah borongan.
- ❖ Penghasilan yang dibayarkan sekaligus kepada pegawai menjelang pensiun.

Sasaran perpajakan adalah untuk menghimpun dana ke kas negara untuk digunakan dalam membiayai pengeluaran negara. Disamping sasran pokok tersebut, pemerintah tidak pula mengabaikan sasaran tambahan sebagai bagian dari fungsi

mengatur yang antara lain adalah pemerataan beban. Untuk mencapai pemerataan beban tersebut pemerintah mempertimbangkan dari segi ekonomis, politis, dan pertimbangan sosial. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka beberapa penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan pasal 21, yaitu :

a. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan,sakit atau meninggalnya orang tertanggung,dan pembayaran asuransi beasiswa
b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun,kecuali jika pihak yang memberikan :
   - Perwakilan diplomatik, konsulat dan perwakilan lainnya dari negara asing kepada warga negara Indonesia yang diperbantukan kepada atau bekerja kepada mereka
   - Perwakilan organisasi internasional lainnya dengan sifat dan dalam bentuk apapun, kepada orang pribadi yang diperbantukan kepada atau bekerja pada mereka
c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan dan penyelenggara taspen serta iuran tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT) kepada badan penyelenggara taspen dan JAMSOSTEK yang dibayar oleh pemberi kerja
d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.
e. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

3.3.4 Sistem Pemotongan PPh pasal 21

Sistem pemotongan PPh pasal 21 yang berlaku di PLN adalah tetap menggunakan sistem self assessment yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya yaitu :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Pengurangan yang diperbolehkan dalam penghitungan PPh pasal 21 pada PT PLN (persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Biaya Jabatan
2. Iuran Peserta
3. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang besarnya sebagai berikut :
   a. Diri pegawai Rp.2.880.000 setahun atau Rp.240.000 sebulan.
   b. Tambahan untuk pegawai yang kawin Rp.1.440.000 setahun atau Rp.120.000 sebulan.
   c. Tambahan untuk setiap orang keluarga sedrah dan semenda dalam garis lurus paling banyak 3 (tiga) orang dan tiap orang Rp.1.440.000 setahun atau Rp.120.000 sebulan.

Tarip PPh pasal 21 yang berlaku di PT PLN (persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat adalah sama dengan tarip yang berdasarkan pasal 17 Undang Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang Nomor 17 tahun 2000 diterapkan atas penghasilan kena pajak seperti dibawah ini :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarip Pajak
Sampai dengan Rp.25.000.000	5 %
Diatas Rp.25.000.000 sampai dengan Rp.50.000.000	10 %
Diatas Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.100.000.000	15 %
Diatas Rp.100.000.000 sampai dengan Rp.200.000.000	35 %
Diatas Rp.200.000.000	35 %

3.3.5 Metode Penghitungan PPh pasal 21 di PLN

Metode penghitungan PPh pasal 21 di PLN didasrkan atas keadaan keungan perusahaan. Metode penghitungan PPh pasal 21 terdiri dari :

a. Metoda Tunjangan Pajak Penghasilan

Yaitu metoda yang diberlakukan apabila perusahaan memperoleh laba.

b. Metoda Pajak ditanggung perusahaan

Yaitu metoda yang diberlakukan apabila perusahaan dalam keadaan rugi.

PT PLN (persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat dalam menghitung PPh pasal 21 menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Rumus I diperoleh sebagai berikut :

Penghasilan	= P
Tunjangan pajak penghasilan	= TPP +
Penghasilan Bruto	= P+TPP
Potongan :	
Biaya jabatan	= 5%* (P+TPP)

Iuran peserta = 6%*G +

Jumlah potongan = 5%* (P+TPP) + 6%*G

Penghasilan Netto = pengh.Bruto-jml.pot.

= 95% (P+TPP) - 6% G

PTKP = PTKP

Penghasilan kena pajak (PKP) = penghasilan Netto – PTKP

= 95% (P+TPP) – 6%G – PTKP

TPP = PPh pasal 21 = tarip pajak * PKP

TPP = 5% * PKP

TPP = 5%*{95%(P+TPP)-6% G-PTKP}

10.000 TPP = 10.000 [5%*{95% (P+TPP)-6% G – PTKP}]

10.000 TPP = (5*95)*(P+TPP) –30 G – 500 PTKP

10.000 TPP =475 P + 475 TPP – 30 G – 500 PTKP

9.525 TPP = 475 P – 30 G – 500 PTKP

$$TPP = \frac{475\ P - 30\ G - 500\ PTKP}{9.525}$$

$$TPP = \frac{475\ P - 30\ G - 500\ PTKP}{9.525} \quad \begin{matrix} \ldots\ldots : 25 \\ \ldots\ldots : 25 \end{matrix}$$

$$TPP = \frac{19\ P - 1{,}2\ G - 20\ PTKP}{381}$$

Dengan cara yang sama akan diperoleh rumus-rumus tunjangan pajak penghasilan sebagaimana tertulis dibawah ini :

b. Rumus II

$$TPP = \frac{P - 0{,}06\ G - PTKP - 108.000}{19}$$

c. Rumus III

$$TPP = \frac{P - 0{,}06\,G - PTKP - 5.608.000}{9}$$

d. Rumus IV

$$TPP = \frac{3P - 0{,}18G - 3\,PTKP - 10.032.240}{17}$$

3.3.6 Contoh penghitungan PPh pasal 21

Seorang pegawai A peringkat 20 susunan keluarga KL/01-02/04 pada bulan januari 2002 memperoleh penghasilan sebagai berikut :

Gaji dasar	Rp.1.100.000
Tunjangan perumahan	Rp. 300.000
Tunjangan transport	Rp. 300.000
TKK	Rp. 318.000 +
Jumlah penghasilan (P)	Rp.2.018.000

Pajak atas penghasilan pegawai tersebut akan dihitung dengan menggunakan 2 metoda.

a. *Metoda tunjangan pajak penghasilan* (PLN memperoleh laba).

Ditentukan dahulu PTKP dan TPP.

PTKP pegawai	Rp.2.880.000
Isteri	Rp.1.440.000
2 anak (2*1.440.000)	Rp.2.880.000
jumlah PTKP	Rp.7.200.000 setahun
atau	Rp. 600.000 sebulan

$$TPP = \frac{19\ P - 1{,}2G - 20\ PTKP}{381}$$

$$TPP = \frac{19 * 2.018.000 - 1{,}2 * 1.100.000 - 20 * 600.000}{381}$$

$$TPP = \frac{38.342.000 - 1.320.000 - 12.000.000}{381}$$

$$TPP = \frac{25.022.000}{381} \qquad TPP = 65.675$$

Menghitung PPh pasal 21 dengan cara :

Penghasilan	= Rp.2.018.000
TPP	= Rp. 65.675 (+)
Jumlah penghasilan Bruto	= Rp.2.083.675

Pengurangan :

1. Biaya jabatan, 5%*2.083.675 = Rp.104.184
2. Iuran pensiun, 6%*1.100.000 = Rp. 66.000 (+)

= Rp. 170.184 (-)

penghasilan Neto sebulan	= Rp. 1.913.491
penghasilan Neto setahun 12*1.913.491	= Rp.22.961.892
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak	= Rp. 7.200.000 (-)
penghasilan kena pajak (PKP)	= Rp.15.761.892
PPh Pasal 21 setahun = 5% *15.761.892	= Rp. 788.095

$$\text{PPh Pasal 21 januari 2002} = \frac{788.095}{12}$$

= Rp. 65.675

b. Metoda pajak ditanggung perusahaan (PLN dalam keadaan rugi)

Jumlah penghasilan Bruto = Rp.2.018.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan, 5%*2.018.675 = Rp.100.900
2. Iuran pensiun, 6%*1.100.000 = Rp. 66.000 (+)

= Rp. 166.900 (-)

penghasilan Neto sebulan = Rp.1.851.100

penghasilan Neto setahun 12* 1.851.100 =Rp.22.213.200

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak = Rp.7.200.000 (-)

Penghasilan kena pajak (PKP) =Rp.15.013.200

PPh pasal 21 setahun = 5% * 15.013.200 = Rp. 750.660

PPh pasal 21 sebulan = 750.660

12

= Rp.62.555

3.3.7 Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21

